Department of Digital Business
Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS
Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 19589- 19596
P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Kajian Teori Hukum Progresif tentang Konversi Pidana Penjara sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Tipikor di NTT)

Raden Haris Prastyo[1], Aksi Sinurat [2], Orpa Ganefo Manuain[3]
[1-3]Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
harris.prasetyo46@gmail.com[1], sinurataksi12@gmail.com[2], orpamanuain@gmail.com[3]

Abstrak

Penelitian ini mengkaji Penegakan hukum korupsi di Indonesia belum optimal dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat paradigma legalistik-positivistik yang kaku. Hakim dan Jaksa sering kali bertindak hanya sebagai "corong undang-undang" tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif dan kemanfaatan pemidanaan bagi pemulihan ekonomi negara berdasarkan prinsip hukum progresif. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis beberapa putusan Pengadilan Tipikor Kupang di Nusa Tenggara Timur. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengkaji konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola berhukum klasik di persidangan memberikan kelonggaran bagi terpidana untuk mengonversi kewajiban finansialnya menjadi hukuman badan subsidair, sehingga memicu tingginya tunggakan eksekusi. Temuan ini menegaskan urgensi terobosan hukum progresif (rule breaking) oleh Hakim untuk mengoptimalkan eksekusi pidana tambahan uang pengganti secara mutlak demi mewujudkan pemulihan keuangan negara dan menjamin keadilan substantif masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa Konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara melalui uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu keniscayaan, namun dalam praktiknya para penyelenggara hukum terutama Hakim dan Jaksa belum bersinergitas menerapkan hukum untuk mengantarkan kepentingan mayarakat kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan Bahagia serta Formulasi hukum progresif yang dapat mewujudkan pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh penyelenggara hukum belum mengimplementasikan hukum untuk suatu kebutuhan utama bagi tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: *Konversi Pidana Penjara, Pengembalian Kerugian, Keuangan Negara, Kajian Hukum Progresif.*

1. Latar Belakang

Pemberantasan tindak pidana korupsi sampai saat ini masih menunjukkan harapan yang tidak memuaskan masyarakat karena penegakan hukum di Indonesia masih terkungkung dalam falsafah legalistic-posivisistik seolah aparat hukum hanya menjadi hamba hukum ekspektasi publik terhadap kinerja penegak hukum sangat besar terutama berharap agar "harta curian" milik negara yang dikuasai para koruptor dapat dikembalikan untuk kepentingan rakyat, namun demikian ekspektasi itu masih menjadi harapan hampa karena realitasnya kerugian keuangan negara yang dicuri oleh para koruptor hanya sedikit yang dapat dikembalikan.

Kenyataannya penegak hukum dalam penegakan hukum masih cenderung mengimplementasikannya dengan pola berhukum klasik baik oleh Jaksa penuntut umum dalam tuntutan dan dakwaannya maupun Hakim dalam mengimplementasikan putusannya, sehingga hasilnya sama sekali tidak memberikan keadilan dan manfaat bagi negara. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi terutama terkait dengan pengembalian kerugian negara sampai saat ini dapat dikatakan ibarat "panggang jauh dari api". Kecenderungan dalam putusan pengadilan Hakim selalu memberikan peluang bagi terpidana baik untuk membayar uang pengganti atau menjalani pidana penjara maupun menjalani pidana penjara maupun membayar pidana denda atau menjalani pidana kurungan (subsidair) dengan mengikuti perintah undang-undang, padahal Hakim sebagai aktor peradilan dapat memilih alternatif hukum lain dengan melakukan terobosan hukum (rule breaking) agar terpidana tetap membayar uang pengganti atau membayar pidana denda.

Putusan Hakim dalam perkara korupsi terutama yang berkaitan dengan pembayaran uang pengganti dan pembayaran pidana denda selama ini masih cukup kental dipengaruhi oleh aliran *legalistic-positivistik* yang menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah yang tertulis (Undang-undang), sehingga terlihat Hakim yang menangani kasus korupsi menganut aliran *legisme* yang sangat mengagungkan hukum tertulis, oleh penganut aliran ini kekuasaan dianggap sumber hukum dan kekuasaan adalah hukum, hal ini menimbulkan masa di mana kepercayaan sepenuhnya dialihkan pada undang-undang untuk mengatasi ketidakpastian hukum tidak tertulis. Hakim mungkin bisa saja menciptakan kepastian hukum melalui Undang-undang, tetapi sifatnya akan statis dan kaku.

Di samping persoalan yuridis formal yang terbelenggu oleh aliran legalistic-positivistik sebagaimana telah dipaparkan di atas, Indonesia sebagai negara hukum sudah berpuluh-puluh tahun lamanya (kurang lebih 80 Tahun) setelah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat masih tetap terkungkung dan kaku dalam ajaran sifat melawan hukum formiel dan ajaran sifat melawan hukum materiel bahwa negara hukum dipahami secara legalitas formal, sehingga penegak hukum (Jaksa Penuntut Umum dan Hakim) dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi senantiasa hanya tunduk kepada perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan tekesan hanya sebagai corong Undang-undang.

Hakim dalam memutus perkara korupsi sebagaimana dikemukakan dalam contoh di atas tidak konsisten dan tidak mencerminkan putusan Hakim yang memahami makna negara hukum yang bernurani. Hukum yang *legalistic-normatif* memang penting, namun yang bernurani harus pula ditempatkan pada kedudukan yang cocok sebagaimana yang dicita-citakan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, artinya jangan sampai hukum mengambil alih usaha membahagiakan rakyat Indonesia, sehingga hukum haruslah selalu dipahami untuk kepentingan manusia sebagaimana dikembangkan dalam konsep hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo.

Isu senteral yang lain bahwa secara *legalistic-positivistik* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatakan secara tegas, yakni "pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3" artinya secara prinsip menurut Undang-Undang Tipikor pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan perbuatan pidana. Disinilah salah satu persoalan yuridis formal-*legalistic-positivistik* sehingga penegakan hukum tindak pidana korupsi tidak akan sesuai dengan tujuan pemidanaan secara khusus dalam tindak pidana korupsi.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitianyuridis normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal atau dogmatik. Penelitian hukum normatif pada asasnya merupakan proses untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum terhadap isu hukum yang dihadapi guna mendapatkan jawaban konklusif melalui kajian teoritis yang berfokus pada data sekunder tertulis. Data sekunder tersebut mencakup peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, hingga karya ilmiah para sarjana atau doktrin hukum yang relevan dengan objek penelitian.

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Keterkaitannya dengan penelitian normatif, pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum yakni Pendekatan perundang-undangan (statute approach) , Pendekatan historis (historical approach) Pendekatan perbandingan (Comparative approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menelaah ketentuan Undang-Undang Tipikor (UU No. 31/1999 jo. 20/2001), KUHP (delik materiel), dan regulasi terkait pemulihan kerugian negara, pidana tambahan, serta mekanisme pengembalian kerugian. Pendekatan konseptual dipakai untuk menganalisis doktrin delik materiel progresif dan kebijakan pemidanaan dengan menggunakan teori-teori pemidanaan (retributif, restoratif, restorative justice) dan konsep keadilan korektif. Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji putusan pengadilan yang relevan.

Teknik Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Hukum Normatif atau kepustakaan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan Hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan bahan non hukum. Penelusuran Bahan Hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, mendengar, melihat ataupun melalui penelusuran bahan hukum melalui peraturan perundang-undang dan internet. Pengumpulan bahan hukum didasarkan pada buku-buku literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, guna memperoleh bahan-bahan yang bersifat teoretis ilmiah dan bahan-bahan yang bersifat yuridis normatif sebagai perbandingan dan pedoman dalam menguraikan permasalahan yang dibahas.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3. Hasil dan Diskusi

Konversi Pidana Penjara Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Prinsip Hukum Progresif

pembahasan tentang konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu keniscayaan dalam karya tulis ini, sehingga menjadi penting persoalan ini dikaji terkait dengan prinsip-prinsip hukum progresif yang selalu bertujuan mengantarkan manusia dalam kehidupan yang adil, sejahtera dan membawa manusia kepada hidup bahagia. Hal demikian tentu sehubungan dengan tujuan pemidanaan yang terkandung dalam Undang-undang Pemberantasan Tipikor itu sendiri.

Sebagaimana diungkapkan dalam latar belakang karya tulis ini, bahwa pembayaran uang pengganti yang ditentukan dalam Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor hanyalah merupakan pidana tambahan yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan, sehingga tidak dapat berdiri sendiri, kecuali hal-hal tertentu dalam perampasan barang-barang tertentu. Dengan kata lain, bahwa pidana pembayaran uang pengganti hanyalah bersifat fakultatif, artinya walaupun dapat dijatuhkan akan tetapi tidak merupakan keharusan, dalam hal ini semuanya tergantung kepada hakim yang bebas memutuskannya. Pidana pembayaran uang pengganti yang masuk dalam pidana tambahan, sebenarnya bersifat preventif dan sangat khusus sehingga sifat pidananya hilang dan sifat preventifnya-lah yang lebih dominan atau lebih menonjol.

Pidana pembayaran uang pengganti yang hanyalah bersifat fakultatif dan juga bersifat preventif ketika dihubungkan dengan sistem pemidanaan pemberantasan tindak pidana korupsi yang juga menentukan prinsip bahwa terhadap 1 (satu) tindak pidana korupsi dapat dijatuhkan beberapa jenis pidana pokok secara komulatif atau dengan kata lain, terhadap satu delik korupsi dapat dijatuhi lebih dari 1 (satu) jenis pidana pokok dan oleh Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor dapat ditambah lagi dengan pidana tambahan.

Berdasarkan prinsip normatif ini, tentunya pidana pembayaran uang pengganti yang dimasukkan dalam pidana tambahan sebagamana sistem pemidanaan yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tipikor pada hakikatnya tidaklah signifikan terhadap pemulihan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dibandingkan dengan hasil korupsi yang diambil oleh para pelaku korupsi. Hal ini tentu dipengaruhi oleh sifat yang didimiliki oleh pidana tambahan yang hanyalah bersifat preventif dan fakultatif, sehingga sifat pidananya menjadi hilang. Berdasarkan hal demikian-lah sehingga eksistensi pidana tambahan oleh para koruptor tidak dilihat sebagai yang menakutkan/mengkhawatirkan melainkan dipandang dengan sebelah mata, karena seberapa besar-pun tuntutan pidana tambahan melalui pidana pembayaran uang pengganti yang dikenakan kepada para koruptor ketika pelaku korupsi tidak bersedia membayarnya maka tidak ada faedah pidana tambahan tersebut.

Sehubungan dengan Uang Pengganti terkait dengan konversi pidana penjara, bahwa adanya kecenderungan para koruptor tidak membayar uang pengganti salah satu penyebabnya dapat diprediksi dari rendahnya konversi ancaman pidana penjara yang dijatuhkan atas Uang Pengganti sebagaimana diberikan dalam contoh kasus nomor urut 16, 05, 07 dan 03 dalam Tabel 1 di atas. Terhadap kasus nomor urut 16 misalnya: Jaksa penuntut umum menuntut pelaku korupsi dengan ancaman Pidana Pokok 3 Tahun penjara, dan denda 50 juta/subsidair 5 bulan kurungan, serta Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti Rp. 433.407.246,- (Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Enam Rupiah)/konversi 1 Tahun dan 6 bulan Pidana Penjara, sedangkan Vonis Hakim dalam putusannya yaitu: Pidana Pokok 2 Tahun Penjara dan denda 50 juta serta Pidana Tambahan berupa Uang Pengganti sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan konversi/subsidairnya hanya 3 bulan penjara. Dapatlah dikatakan bahwa dalam putusan hakim ini sangat tidak signifikan terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara, sebab sangat tidak sebanding antara nilai pemulihan keuangan Negara dengan konversi putusan pidana penjaranya dengan uang penggantinya. Perbandingan antara nilai kerugian keuangan Negara dengan sejumlah Rp. 433.407.246,- yang hanya dikonversi 3 bulan penjara tentu akan melemahkan kekuatan tujuan hukum pidana (Undang-Undang Tipikor), karena pidana tambahan dengan ancaman pidana penjara 3 bulan tersebut membuat pelaku korupsi memilih untuk tidak membayar uang pengganti. Hakim dalam menerapkan hukuman terhadap kasus ini tampaknya hanyalah sebagai corong undang-undang sebab memang apa yang diputuskan hakim tidaklah menyalahi ketentuan undang-undang (pidana tambahan hanyalah bersifat fakultatif), namun demikian putusan hakim seperti ini tidaklah mencerminkan karakteristik hukum progresif yang bertujuan memberikan keadilan substantif dan manfaat bagi Negara.

Menurut teori hukum progresif, bahwa karakteristik hukum progresif yakni hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang mengabdi pada teks atau pasal hukum yang kaku. Hukum haruslah terus menerus

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

memperbarui diri agar tidak tertinggal oleh masalah sosial yang kompleks. Hukum progresif juga selalu mengutamakan keadilan yang dirasakan langsung oleh masyarakat (keadilan substantif), dibandingkan sekadar kepastian hukum secara tertulis. Sesuai dengan karakteristik hukum progresif tersebut, maka hukum harus mampu melayani, membawa kebahagiaan, memberikan keadilan substantif di masyarkat dan tentunya bersifat dinamis mengikuti perkembangan nilai-nilai sosial, politik dan hukum yang hidup serta terus berkembang dalam masyarakat.

Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan Negara cenderung kaku dan normatif sehingga Hakim dalam memutus perkara korupsi selalu mengikuti sifat fakultatif dari Pidana Tambahan tersebut tanpa berpikir bagaimana melalui keputusannya dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan cara memfungsikan hukum berdasarkan karakteristik hukum progresif. Sebagaimana dikemukakan terdahulu berdasarkan bahan hukum sekunder yang ditampilkan dalam Tabel 1, bahwa dalam 21 kasus yang ada Jaksa Penuntut Umum justru jauh lebih progresif dalam tuntutannya daripada Hakim dalam putusannya sehubungan dengan konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara dalam setiap kasus korupsi yang ada. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya selalu lebih berat baik dalam ancaman pidana pokok (pidana penjara dan pidana denda/subsidair/kurungan) maupun pidana tambahan (berupa uang pengganti atau konversi/subsidair pidana penjara) daripada vonis putusan Hakim.

Sesungguhnya dipandang dari sisi tujuan pemidanaan dalam kasus korupsi utamanya yaitu untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, yakni kendatipun tujuan pemidanaan ini selalu didengungkan dan diperjuangkan dalam tataran kelembagaan atau slogan-slogan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, namun semuanya itu cenderung pada kenyataan bahwa hukum dalam peraturan perundang-undangan belumlah melayani manusia melainkan manusia yang mengabdi pada teks atau pasal-pasal hukum yang kaku. Hukum yang melayani seharusnya dapat dilihat dalam perwujudan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam putusannya yang seprekuensi membawa kebahagiaan, dan membawa keadilan substantif bagi masyarakat. Tampaklah dalam putusan hakim seperti ini cenderung mengabaikan hak-hak sosial dan hak-hak perekonomian masyarakat.

Tidaklah mungkin hukum membawa kebahagiaan dan membawa keadilan bagi masyarakat ketika kerugian keuangan atau perekonomian Negara tidak diwujudnyatakan melalui putusan-putusan Pengadilan yang dilandasi dengan karakteristik hukum yang mengabdi pada masyarakat dan putusan pengadilan yang objektif dan realistis. Tidak mungkin hukum memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, ketika Jaksa Penuntut Umum dan Hakim tidak bersinergi dalam penyelesaian kasus korupsi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara melalui uang pengganti yang sepadan dengan konversi/subsidair pidana penjara.

Demikianpun juga dalam penjatuhan pidana pokok (terutama dalam penjatuhan sanksi pidana denda), dalam hal ini dapat diperhatikan kembali perbandingan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Vonis Hakim dalam Tabel 1 di atas, bahwa pada umumnya Vonis Hakim cenderung lebih ringan dalam menerapkan sanksi pidana denda dan konversi/subsidairnya daripada tutututan Jaksa Penuntut Umum atas ancaman sanksi pidana denda dan konversi/subsidairnya.

Menyadari pentingnya kehadiran karakteristik hukum progresif dimaksud dalam implementasi hukum sehubungan dengan pemulihan kerugian keuangan Negara yang menuju pada adanya keadilan substantif, maka disinlah pentingnya suatu pemahaman oleh penyelenggara hukum tentang perbedaan sikap antara pelaku tindak pidana korupsi yang atas kesadaran dan kemauannya sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dan pelaku tindak pidana korupsi yang tidak atas kesadaran atau kemauan sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kenyataannya, tidak sedikit pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya walaupun telah mengembalikan kerugian keuangan Negara akan tetapi bukanlah karena atas kesadaran atau kemauannya sendiri melainkan karena telah adanya penyitaan asset atau harta benda terlebih dahulu atau adanya putusan pengadilan terlebih dahulu, sehingga bagi pelaku tindak pidana korupsi seperti demikian wajarlah tidak mendapatkan keringanan hukuman pidana penjara dan pidana denda.

Sebaliknya, bagi pelaku tindak pidana korupsi yang sejak awal sudah menunjukkan sifat dan itikad yang baik atas kesadaran dan kemauannya sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbutan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara dan perekonomian Negara, maka dalam hal seperti inilah penting adanya terobosan hukum melalui hukum progresif terutama terkait dengan pengembalian keugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahkan menurut hemat penulis konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara jika diterapkan secara seimbang dan konsisten, maka tujuan pemidanaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menjadi signifikan. Lebih jauh dari itu, kiranya dalam

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

pembaharuan hukum ke masa yang akan datang (ius constituendum) pembayaran uang pengganti dapat ditempatkan ke dalam jenis pidana pokok, bukan dalam pidana tambahan seperti yang berlaku saat ini.

Di samping itu, terobosan terhadap substansi Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, melalui karakteristik hukum progresif kiranya dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu kendatipun berdasarkan Undang-Undang Pemberantasn Tipikor secara hukum pidana formiel dengan tegas menentukan bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana korupsi, namun berdasarkan penjelasan Pasal 4 dimaksud masih memberi ruang kemungkinan terjadinya pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dalam hal tidak hanya terkait dengan salah satu faktor yang meringankan saja, sebab secara implisit didalamnya terkandung nilai hukum progresif yang tentunya secara ilmu hukum (sain) perlu selalu dikembangkan. Sebagaimana diketahui dari prinsip-prinsip hukum progresif yang telah diketengahkan terdahulu, yakni ide hukum progresif berangkat dari penilaian bahwa hukum perlu dipandang sebagai ilmu, sehingga dengan demikian maka hukum tidak dianggap selesai ketika telah terbentuk dalam peraturan perundang-undangan yang sistemis, melainkan akan terus mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan waktu dan zaman untuk mencapai kematangan dan pendewasaan diri. Berbagai proses ini akan menempatkan hukum sebagai ilmu yaitu dengan proses menggali sebuah keadilan sosial.

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam Perspektif Hukum Progresif yang Berkeadilan

Sebagaimana diketahui dalam prinsip hukum progresif, bahwa cara bekerjanya hukum akan selalu menempatkan manusia sebagai pusat tujuan utamanya, sehingga dalam karakteristik utama hukum progresif hukum diciptakan untuk melayani manusia, bukan manusia yang mengabdi pada teks peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan karakteristik hukum progresif tersebut, maka dalam konteks pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi sudah saatnya para penegak hukum (Hakim dan Jaksa) berupaya menerapkan hukum yang mengutamakan melayani kepentingan hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat melalui penerapan hukum yang dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara dengan alternatif penuntutan pidana tambahan yang realistis oleh Jaksa Penuntut Umum yang didukung oleh Para Hakim yang akan memutuskan perkara korupsi yang diajukan ke dalam tangannya. Adanya kolaborasi antara penegak hukum (Jaksa dan Hakim) yang berseprekuensi secara harmonis dalam penyelesaian penegakan hukum terkait dengan konversi pengembalian kerugian keuangan Negara tentu akan dapat mewujudkan cita hukum yang bermanfaat dan berkeadilan.

Demikianpun juga dalam karakteristik hukum progresif, bahwa hukum haruslah terus menerus memperbarui diri agar tidak tertinggal oleh masalah sosial yang kompleks. Melalui konversi pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai alternatif pengganti pidana penjara yang dilakukan dengan terobosan para penegak hukum (Jaksa dan Hakim) terhadap sifat fakultatif atau sifat preventif pidana tambahan yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, maka pengembalian kerugian keuangan Negara akan dapat tercapai secara signifikan. Jaksa dan Hakim sebagai komponen struktur hukum haruslah dapat berelaborasi dan bersinergitas untuk mengkonversi/mensubsidair pidana penjara yang lebih berat sebagai alternatif atas pengembalian kerugian keuangan Negara yang diambil oleh para koruptor.

Melalui penerapan hukum progresif yang mengutamakan keadilan substantif tentu akan dapat menerapkan pengembalian kerugian keuangan Negara yang berkeadilan, sebab para pelaku korupsi akan dituntut agar dapat mengembalikan kerugian keuangan Negara sejumlah seberapa besar uang Negara yang dikorupsi. Para Hakim kiranya menerapkan hukum selaras dengan penuntutan para Jaksa penuntut umum yang dalam Tabel 1, 2 dan 3 di atas sudah mendekati nuansa hukum progresif yang berkeadilan.

Demikian juga terkait dengan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor menyebutkan bahwa, “dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut”.

Hal ini tentu juga akan mempengaruhi keinginan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pertimbangan demikian tentu tidak terlepas dengan perasaan keadilan seseorang, terutama pelaku tindak pidana korupsi yang ada kemauan mengembalikan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan itikad baik dan kesadaran sendiri atau sebaliknya karena ketentuan aturan hukum tidak mentoleril itikad baik dan kesadaran tersebut, maka pelaku tindak pidana korupsi memilih tidak mengembalikan hasil tindak pidana korupsi yang diambilnya.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Satu sisi, ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor di atas tentu bersesuaian dengan ajaran sifat melawan hukum formiel dan ajaran sifat melawan hukum materiel. Sebagaimana diketahui menurut ajaran sifat melawan hukum formiel bahwa jika suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana. Jika ada alasan-alasan pembenar, maka alasan-alasan tersebut juga disebutkan secara tegas dalam undang-undang, sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formiel yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, juga perbuatan tersebut harus benar-benar didasarkan oleh masyarkat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela, sehingga ajaran inipun mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang atau alasan pembenar yang berdasarkan pada hukum tidak tertulis. Sisi lain, akan menjadi persoalan yuridis ketika aturan formiel tidak dapat ditoleril atau diganggu-gugat.

Mengacu pada ajaran sifat melawan hukum formiel dan ajaran sifat melawan hukum materiel relevansinya dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka timbul pertanyaan sebagaimana diungkapkan oleh Emansjah Djaja sebgai berikut:

"Apakah pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut hanya berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi yang atas kesadaran dan kemauannya sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, atau apakah termasuk pula bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak atas kesadaran dan kemauannya sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara?"

Pertanyaan demikian tentu berhubungan dengan perasaan keadilan terkait dengan adanya kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi yang dengan sukarela atas kesadaran dan kemauannya sendiri menyerahkan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, sehingga dengan demikian unsur kerugian Negara menjadi hilang atau tidak terpenuhi, namun aturan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor mengatakan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidana pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan ajaran sifat melawan hukum materiel dan formiel, ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantas Tipikor secara mutlak tentu tidak dapat diganggugugat, bahwa pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi tidak menghapuskan sifat pidana pelaku tindak pidana. Ketentuan seperti inilah yang menurut hukum progresif perlu adanya terobosan oleh para penyelenggara hukum terutama Hakim dan Jaksa dituntut untuk berpikir kreatif agar menghindari anggapan bahwa hukum hanyalah susunan pasa-pasal mati dan kaku, sehingga hukum selalu harus hidup dan melihat realita sosial dalam masyarakat.

Kembali kepada ajaran sifat melawan hukum materiel relevansinya dengan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, bahwa ajaran ini mengakui alasan-alasan pembenar di luar undang-undang atau yang berdasarkan pada hukum tidak tertulis. Sehubungan dengan hal ini, menjadi pertanyaan bahwa seberapa besar kemungkinan diberikannya alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana yang tidak tertulis terkait dengan adanya kemungkinan pelaku tindak pidana korupsi yang secara sukarela atas kesadaran dan kemauannya sendiri memberikan atau mengembalikan seluruh hasil perbuatan tindak pidana korupsi untuk menutupi kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Fakta dalam persidangan bahwa pelaku korupsi mengembalikan keseluruhan hasil korupsinya sehingga secara ril tidak ada lagi kerugian keuangan Negara. Walaupun dalam pertimbangan seperti ini tidak dapat diterima berdasarkan ajaran sifat melawan hukum formiel sebagaimana dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, akan tetapi menurut ajaran sifat melawan hukum materiel pengembalian kerugian keuangan Negara kiranya dapat diresponsif sebagai pertimbangan alasan penghapusan pidana, sehingga melalui terobosan ini hukum tampak mempedulikan kepentingan manusia, bukan sebaliknya.

Formulasi Hukum Progresif Dalam Mewujudkan Konversi Pidana Penjara Sebagai Alternatif Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

Salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sehingga penanggulangan tindak pidana korupsi terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara belum signifikan karena Undang-Undang Pemberantasan Tipikor sebagai Undang-Undang yang memiliki prinsip lex specialis ternyata tidak mempunyai kekuatan mutlak untuk memaksa pelaku korupsi mengembalikan kerugian keuangan atau perekonomian Negara yang diambilnya dari perbuatan korupsinya, sehingga secara praktis ketentuan dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tipikor terkait dengan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut secara pesimis objektif tidaklah mungkin terjadi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Berdasarkan pandangan pesimis objektif inilah sehingga perlu dilakukan penerobosan hukum oleh para penegak hukum (Jaksa dan Hakim) untuk mensiasati kelemahan sifat fakultatif dari pidana tambahan yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tipikor, yaitu dengan cara menuntut dan memutus konversi sanksi pidana tambahan berupa pidana penjara yang relatif lebih berat atau selalu lebih tinggi daripada nilai pembayaran ganti kerugian keuangan Negara, sehingga para koruptor tidak akan mengelak dari pembayaran uang pengganti.

Pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perspektif hukum progresif yang berkeadilan niscaya akan dapat tercapai ketika para penyelenggara hukum bersatu dan bersinergitas menerapkan hukum untuk melayani kepentingan masyarakat. Harapan ini tentu akan bisa tercapai ketika para penyelenggara hukum dapat memahami makna karakteristik utama hukum progresif dan setelah itu haruslah membuang jauh-jauh egosentris masing-masing lembaga penegak hukum dan setiap para penyelenggara hukum terutama para hakim yang menempati kedudukan yang strategis dalam penegakan hukum didorong untuk menggunakan hati nurani dan keyakinannya guna memberikan keadilan yang hakiki, bukan terjebak pada celah formalitas hukum.

Berdasarkan kajian hukum progresif ini, maka prinsip utamanya yaitu hukum diciptakan untuk melayani manusia. Jika peraturan mengekang keadilan dan kesejahteraan rakyat, maka aturan tersebut harus ditafsirkan ulang atau diterobos.

Prinsip yang demikian haruslah dipahami Para Hakim yang memegang peranan strategis dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan pengembalian kerugian keuangan Negara yang menurut Undang-Undang Pemberantasan Tipikor hanyalah merupakan pidana tambahan yang bersifat fakultatif. Karena sifat fakultatif itulah sehingga pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi cenderung tidak mencapai sasaran. Sehubungan dengan realitas sebagaimana eksistensi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebagaimana dikemukakan bahwa pada umumnya sanksi pidana tambahan tersebut dalam tahap aplikasi belum optimal dalam upaya pengembalian kerugian keuangan Negara. Sebagaimana dikemukakan oleh Pius Bere1 bahwa dalam praktik hakim jarang menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa tindak pidana korupsi karena rumusan norma sanksi pidana Pasal 17 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor bersifat fakultatif sehingga Hakim tidak wajib menjatuhkan pidana tambahan.

perspektif ius constituendum, perihal formulasi jenis sanksi pidana (strafsoor) dalam RUU Tipikor penetapan jenis sanksi pidana harus tetap merujuk pada ketentuan tentang jenis sanksi pidana dalam RUU Tipikor dalam KUHP sebagai lex generalis, namun dalam RUU Tipikor sebagai lex specialis harus memiliki karakter yang khusus sesuai dengan sifat tindak pidana korupsi yang terkategori sebagai exstra ordinary crime maka dibutuhkan juga jenis sanksi pidana yang khusus agar koruptor menjadi jera dan kerugian keuangan negara dapat kembali, sehingga oleh Pius Bere jenis Pidana Pokok terdiri atas: 1) Pidana penjara, 2) Pidana denda, dan 3) Pidana pembayaran uang pengganti, sedangkan Pidana Tambahan terdiri atas: 1) Perampasan asset, 2) Penutupan perusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu, dan 3) Pencabutan hak-hak tertentu.

4. Kesimpulan

Konversi pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara melalui uang pengganti dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu keniscayaan, namun dalam praktiknya para penyelenggara hukum terutama Hakim dan Jaksa belum bersinergitas menerapkan hukum untuk mengantarkan kepentingan mayarakat kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan Bahagia dan juga Formulasi hukum progresif yang dapat mewujudkan pidana penjara sebagai alternatif pengembalian kerugian keuangan Negara dalam tindak pidana korupsi oleh penyelenggara hukum belum mengimplementasikan hukum untuk suatu kebutuhan utama bagi tujuan pemidanaan tindak pidana korupsi, terutama Para Hakim yang belum tampak berkehendak untuk melakukan terobosan terhadap sifat fakultatif pidana tambahan yang dianut oleh Undang-Undang Pemberantasan Tipikor.

Referensi

1. Ade Mahmud, *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Pendekatan Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2020.
2. Barda Nawawi Arief, *Masalah Kodifikasi, Unifikasi dan Konsep Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam RUU KUHP*, Focus Group Discussion terhadap RUU KUHP, Fakultas Hukum Universitas Islam, Yogyakarta, 2005.
3. Eddy O. S., Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
4. Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

5. Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi* (KPK), Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
6. Irwansyah, "*Penelitian Hukum". Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Mitra Buana Media, Yogyakarta. 2020.
7. Jan Remmelink, Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannyadalam KUHP Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
8. Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Penerbit Alumni, Bandung, 2002.
9. Mahrus Ali (Ed), *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2013.
10. Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
11. Mohammad Ekaputra dan Abul Khair. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press, 2010.
12. Mohd. Mahfud MD., *Politik Hukum Di Indonesia*, Diterbitkan LP3ES, 2001.
13. Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitiaan Hukum",* Jakarta, Kencana Peneda Media Group, 2007.
14. Pius Bere, *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Optimalisasi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti*, Mediacentre Publishing, 2018.
15. Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Progresif (Konsep Philippe Nonet & Philip Selznick) Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, 2008.
16. Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publising, Yogyakarta, 2009.
17. ----------, *Negara Hukum yang Membahayakan Rakyatnya*, Cetakan II, Genta Publising, Yogyakarta, 2009.
18. ----------, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008.
19. Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
20. ----------, Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007.
21. Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 2009.
22. Syamsudin, *Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2015.
23. Aksi Sinurat, *Fungsionalisasi Pidana Denda Dalam Penanggulangan Kejahatan Nonkonvensional Relevansinya dengan Pemasukan Keuangan Negara*, Disertasi, Program Pascasarjana Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2013.
24. Henderina Malo, *Pidana Uang Pengganti Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Keadilan (Hukum)*, Tesis, Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2013.
25. Herry C. Franklin, *Kecenderungan Terpidana Korupsi untuk Memilih Subsider Pidana Kurungan Daripada Membayar Denda (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTT*), Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2017.
26. M. Husni, *Moral dan Keadilan Sebagai Landasan Penegakan Hukum Progresif*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 1 Universitas Sumatera Utara, Medan, 2006.
27. Sutiono Kesek, "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma PembaharuanSistem Peradilan Di Indonesia", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Jambi, Vol. 14, No. 3 Tahun 2014.
28. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara RI No. 3874 dan Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150).
29. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana.
30. Komisi Pemberantasan Korupsi, Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DOI: https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.11882
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)